


SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN ASAS MANFAAT
DAN ASAS KEADILAN TERHADAP JUAL BELI BARANG
RONGSOK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Kasus Pada UD. Maharga plastik Dusun V Kelurahan Depok
Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:

**RIZKY ABDILLAH RAMADHAN
NPM. 1602090134**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN ASAS MANFAAT
DAN ASAS KEADILAN TERHADAP JUAL BELI BARANG
RONGSOK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Kasus Pada UD. Maharga plastik Dusun V Kelurahan Depok
Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

RIZKY ABDILLAH RAMADHAN
NPM. 1602090134

Pembimbing: Zumaroh, M.E.Sy

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Rizky Abdillah Ramadhan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **RIZKY ABDILLAH RAMADHAN**
NPM : 1602090134
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN ASAS
MANFAAT DAN ASAS KEADILAN TERHADAP JUAL
BELI BARANG RONGSOK PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus Pada UD. Maharga
plastik Dusun V Kelurahan Depok Rejo, Kecamatan
Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Juni 2023
Pembimbing,



Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN ASAS MANFAAT DAN ASAS KEADILAN TERHADAP JUAL BELI BARANG RONGSOK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada UD. Maharga plastik Dusun V Kelurahan Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : **RIZKY ABDILLAH RAMADHAN**
NPM : 1602090134
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 17 Juni 2023
Pembimbing,



Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-1251 / ln. 28.2 / D / PP. 00.9 / 07 / 2023

Skripsi dengan Judul: PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN ASAS MANFAAT DAN ASAS KEADILAN TERHADAP JUAL BELI BARANG RONGSOK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus Pada UD. Maharga plastik Dusun V Kelurahan Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: RIZKY ABDILLAH RAMADHAN, NPM: 1602090134, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/20 Juni 2023.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Zumaroh, M.E.Sy

Penguji I : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Penguji II : Nurhidayati, MH

Sekretaris : Saipullah, M.A



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



[Signature]
Tri Santoso, M.H.
19670316 199503 1 001

ABSTRAK

PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN ASAS MANFAAT DAN ASAS KEADILAN TERHADAP JUAL BELI BARANG RONGSOK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus Pada UD. MAHARGA PLASTIK Dusun V Kelurahan Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

RIZKY ABDILLAH RAMADHAN
NPM. 1602090134

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Keseimbangan perlindungan hukum dalam kegiatan bisnis yang sehat antara pembeli, penjual dan pemerintah, tidak adanya perlindungan yang seimbang. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami terkait perlindungan konsumen berdasarkan asas manfaat dan asas keadilan terhadap jual beli barang rongsok perspektif hukum ekonomi syari'ah (Studi pada UD. Maharga Plastik Dusun V Kelurahan Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), sifat pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Data dikumpulkan melalui 5 informan yang mana 3 dari pihak UD. Maharga Plastik dan 2 dari pihak penjual. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan metode analisis data kualitatif dan menggunakan cara berfikir induktif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwasanya hak yang diberikan oleh penjual/pelaku usaha terhadap konsumen belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam beberapa transaksi, pelaku usaha memberikan informasi terhadap barang tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh konsumen. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 dijelaskan bahwa kewajiban pelaku usaha salah satunya memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Kata Kunci: Asas Manfaat dan Keadilan, Perlindungan Konsumen, Jual Beli

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKY ABDILLAH RAMADHAN

NPM : 1602090134

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 Juni 2023
Yang Menyatakan,



Rizky Abdillah Ramadhan
NPM. 1602090134

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

“dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin, dengan mengucapkan rasa syukur atas rahmat Allah SWT. Sebagai ungkapan terima kasih saya, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta, (Bapak ASMAWANTO) dan (Ibu AISYAH) yang selama ini tiada hentinya memberikan kepercayaan dan memberi saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kakek dan nenek saya tercinta, (PAIMIN) dan (SUPARTI) yang tidak pernah lelah dalam mendidik, memberikan kasih sayang, motivasi dan cintanya serta semangat untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita saya.
3. Kepada keluarga (Bapak MUHAMMAD YASIN dan Ibu NINGSIH) tercinta, terima kasih atas do'a dan dukungannya yang selalu diberikan selama ini serta selalu memberikan semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk adiku tercinta (SEKAR WIJI ASTUTI), yang selalu memberikan dukungan, do'a yang tulus dan tak lelah dalam memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi support system terbaik dan memberikan sebuah warna dalam hidup.
5. Teman-temanku yang telah memberikan inspirasi dan motivasi;
6. Almamater IAIN Metro terehusus Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Zumaroh, M.E.Sy, selaku Pembimbing Terimakasih atas segala arahan dan bimbingannya dan selalu meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan jutaan kebaikan dunia dan akhirat. Aamiin.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 20 Juni 2023

Peneliti,



Rizky Abdillah Ramadhan

NPM. 1602090134

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Ruang Lingkup Jual Beli Dalam Islam	13
1. Pengertian Jual Beli.....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	14
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	15
4. Macam-Macam Jual Beli.....	17
B. Perlindungan Konsumen dan Kesetaraan Hak	18
1. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Kesetaraan Hak .	18
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen dan Kesetaraan Hak	21

3. Asas Manfaat, Asas Keadilan, dan Kesetaraan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	25
C. Barang Rongsok	27
1. Pengertian Barang Rongsok	27
2. Jenis-Jenis Barang Rongsok.....	28
D. Teori Kontrak Sosial.....	32
1. Pengertian Kontrak Sosial	32
2. Kontrak Sosial dalam Transaksi Jual Beli.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	36
B. Sumber Data	37
C. Teknik Pengumpulan Data	39
D. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Mekanisme Jual Beli Barang Rongsok Pada UD. Maharga Plastik.....	46
C. Analisis Perlindungan Konsumen Berdasarkan Asas Manfaat Dan Asas Keadilan Terhadap Jual Beli Barang Rongsok Pada UD. Maharga Plastik dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	54
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Penelitian Relevan.....	10
4.1 Data Kepala Desa Depok Rejo dari beberapa periode	43
4.2 Data Aparatur Desa Depok Rejo Tahun 2023.....	43
4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
4.4 Klasifikasi Mata Pencaharian Berdasarkan Jumlah KK.....	45
4.5 Harga Barang Rongsok Plastik Pada UD.Maharga Plastik	48
4.6 Harga Barang Rongsok Plastik Pada UD.Maharga Plastik	49

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Wawancara dengan Pemilik UD. Maharga Plastik
- Gambar 1.2 Wawancara dengan Karyawan UD. Maharga Plastik
- Gambar 1.3 Wawancara dengan Karyawan UD. Maharga Plastik serta Kondisi Lokasi Penelitian
- Gambar 1.4 Barang Plastik Jenis Aqua Siap Giling (SG)
- Gambar 1.5 Proses Sortir Plastik Jenis ABS dan Inpek
- Gambar 2.1 Mesin Giling Plastik
- Gambar 2.2 Wawancara dengan Pelapak Lain/ Ibu Atun
- Gambar 2.3 Lapak Ibu Atun
- Gambar 2.4 Wawancara dengan Pelapak Lain/ Bapak Sudakim
- Gambar 2.5 Barang Plastik Jenis PMMA
- Gambar 3.1 Nota Beli Barang bulan Mei 2023 UD. Maharga Plastik
- Gambar 3.2 Nota Jual Barang Bulan April 2023 UD. Maharga Plastik
- Gambar 3.3 Nota Jual Barang Bulan April 2023 UD. Maharga Plastik
- Gambar 3.4 Pengeluaran dan Pemasukan Bulan Maret 2023 UD. Maharga Plastik
- Gambar 3.5 Pengeluaran dan Pemasukan Bulan April 2023 UD. Maharga Plastik

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Izin Research
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampah plastik merupakan sesuatu atau barang yang sudah tidak dipakai lagi atau dibuang dan tidak memiliki nilai ekonomis. Semua itu merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan plastik meningkat. Konsekuensinya sampah plastik yang dihasilkan juga meningkat. Ditambah lagi sifat plastik yang tidak dapat membusuk, tidak terurai secara alami, tidak dapat menyerap air dan tidak dapat berkarat sehingga pada akhirnya menjadi masalah bagi lingkungan.¹

Ada dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah plastik ini ada juga dampak positifnya yang dapat diambil dari sampah plastik tersebut, salah satunya yaitu dengan mendaur ulang sampah plastik tersebut. Daur ulang merupakan proses pengambilan barang yang masih memiliki nilai dari sampah untuk digunakan kembali.² Seiring dari banyaknya industri yang membutuhkan bahan baku yang bisa didaur ulang, banyak dari masyarakat yang memulai bisnis jual beli barang bekas atau yang biasa disebut barang rongsok.

¹ Artikel, *Maju Bersama UKM* <http://binaukm.Com-BinaUKM.Pers>. Diakses Tanggal 16 April 2023

² Suwarno T dan Yunia, *Konsep Teknologi dalam Pengembangan Produk Industri*, (Jakarta, Kencana, 2007) Ed- 1, Cet- 1, 161

Praktik jual beli barang bekas atau juga dikenal dengan barang rongsokan sudah umum dilakukan oleh masyarakat. Dalam proses jual beli barang rongsokan biasanya dilakukan oleh pengepul (pengusaha barang rongsokan) dan pemasok (orang yang hendak menjual barang rongsokannya). Dalam rukun transaksi jual beli barang rongsokan, pemasok atau pemulung menempati posisi sebagai pihak penjual. Sedangkan pengepul merupakan pihak pembeli. Proses jual beli barang rongsokan biasanya barang-barang yang sejenis dikumpulkan menjadi satu lalu ditimbang dan diberi harga perkilonya. Selain itu dalam proses jual beli rongsokan juga didasarkan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, kepercayaan artinya pengepul percaya kepada pemasok bahwa barang tersebut bersumber dari hal yang tidak dilarang dan kesepakatan terkait dengan jenis barang, dan harga perkilonya.³

Sebagaimana praktik jual beli pada umumnya, perlindungan konsumen menjadi salah satu aspek yang diterapkan dalam jual beli rongsokan. Perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo mengemukakan bahwa rumusan pengertian perlindungan konsumen yang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 UUPK tersebut di atas cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk

³ Afrizal dan Sri Budi Purwaningsih, “Legal Protection for Buyers in a Junk Sale and Purchase Agreement,” *Indonesian Journal of Law dan Economics Review* 12, No. 1, (2021), 7.

meniadakan tindakan sewenang-wenang yang menguntungkan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan konsumen.⁴

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Keseimbangan perlindungan hukum dalam kegiatan bisnis yang sehat antara pembeli, penjual dan pemerintah, tidak adanya perlindungan yang seimbang. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.⁵

Aspek perlindungannya dengan cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain. Agar meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan kemandirian konsumen terutama dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Karena posisi konsumen yang lemah maka wajib mendapatkan perlindungan oleh hukum. Kelemahan konsumen dalam hal melaksanakan transaksi jual-beli barang rongsokan adalah ketika si penjual rongsokan sudah memahami metode pemilihan dan pemilahan jenis barangnya, tetapi penjual masih bisa menemukan celah untuk mengelabui pihak pembeli/konsumen. Karena pihak pembeli/konsumen hanya menerima dan melihat barang dari atas karung, saat kondisinya berada di dalam karung, sehingga tidak sampai membongkar seisi

⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 1.

⁵ Ambar Wariat dan Nani Irma Susanti, "E-Commerce dalam Perspektif Perlindungan Konsumen". *Jurnal Ekonomi & Bisnis*. Vol. 1. No. 2. 2014.

karung tersebut dan melihat penyusunan atau apa yang ada di dalam karung tersebut.⁶

Namun pada kenyataan dilapangan sering ditemukan beberapa permasalahan terkait perlindungan konsumen dalam jual beli rongsokan. Sebagaimana diungkapkan oleh Afrizal, bahwasannya terdapat praktik dimana pengepul kedatangan membeli barang rongsokan hasil pencurian, entah disengaja atau atas dasar kelalaian maupun kekhilafan. Yang membuat pengepul terkena dari unsur penadahan, sesuai dengan ketentuan pasal 480 KUHP, ketika polisi melakukan penyelidikan untuk mencari barang bukti hasil pencurian. Istilah penadahan itu sendiri berasal dari kata tadah, yang artinya orang yang membeli barang hasil tindak kejahatan/pencurian dan masuk dalam kategori tindak pidana pemudahan, karena memudahkan pelaku pencurian.⁷ Oleh sebab itu, penerapan perlindungan konsumen dalam jual beli rongsokan sangat diperlukan untuk menghindari adanya tindak kejahatan.

Perlindungan konsumen dalam jual beli rongsokan juga menjadi sorotan pada UD. Maharga Plastik yang terletak di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. UD. Maharga Plastik merupakan pabrik daur ulang bukan logam yang mengolah barang-barang bekas yang berbahan dasar plastik dengan beberapa langkah yaitu, mulai dari pengumpulan, pemisahan, pencucian, penggilingan, penjemuran, pengepakan lalu dijual kembali kepada industri pabrik pengolahan daur ulang plastik untuk dijadikan barang yang

⁶ Ketut Ardika & Muhammad Bagus Firmansyah. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di dalam Membeli Barang Bekas/Barang Second". *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Volume 2 Nomor 1, Maret 2021, Volume 2 Nomor 1. 2021.

⁷ Afrizal dan Purwaningsih, "Legal Protection for Buyers in a Junk Sale and Purchase Agreement," 7.

bisa digunakan kembali seperti barang-barang rumah tangga. UD. Maharga Plastik ini mempunyai 14 orang karyawan dan 1 orang pemilik usaha serta memiliki 1 mesin penggilingan dengan kapasitas produksi 1-2 ton perhari tergantung dari banyaknya barang rongsok plastik yang akan digiling.⁸

Adapun dalam hal ini, terdapat beberapa contoh kasus dari pelaksanaan proses transaksi jual beli barang bekas pada UD. Maharga Plastik. Dalam transaksi jual beli barang rongsok ini terdapat macam-macam jenis barang plastik dan harga jualnya pun berbeda-beda tergantung pada jenis barang tersebut. Dalam proses penataan barang yang dimasukan kedalam karung ada yang ditumpuk maupun dimasukan secara acak, untuk yang di tumpuk mungkin adalah sebuah cara dari penjual supaya bobotnya lebih berat dari pada yang di masukan secara acak. Dalam kasus ini ada beberapa karung yang dimana di dalam isi karung tersebut ada barang yang tidak sesuai dengan jenisnya seperti logam, alumunium dan besi kecil-kecil, yang mana jenis barang tersebut bukan spesifikasi jenis barang yang diinformasikan oleh penjual ketika bertransaksi. Dampak dari barang yang tidak sesuai tadi bisa berpengaruh pada berat timbangan atau malah menjadikan mesin penggilingan macet, sehingga menimbulkan permasalahan untuk pihak pembeli/pelaku usaha.

Dalam hal ini pihak pembeli sudah berkoordinasi kepada pihak penjual terkait barang yang mereka terima, dan pihak penjual sudah meminta maaf dan akan lebih teliti lagi dalam proses sortir, kejadian seperti ini memang

⁸ Hasil Pra Survey Tanggal 20 Januari 2023

tidaklah sering terjadi akan tetapi jika dibiarkan terus-menerus bisa menimbulkan suatu kerugian.⁹

Dalam konteks hal ini jika terjadinya disengaja oleh pihak penjual guna untuk mendapatkan keuntungan, jelas tindakan demikian tentu sudah tidak sesuai dengan aturan jual beli yang dibuat oleh pihak pembeli barang bekas. Dan jika terjadinya tidak disengaja atau kesalahan dari pihak penyortir dari penjual, artinya penjual harus lebih teliti lagi supaya tidak menimbulkan kerugian serta kesalahpahaman antara pihak pembeli dan penjual.

Melakukan sebuah trik atau menggunakan cara tertentu dalam jual beli tidaklah menjadi masalah karena secara hukum dan syara' Islam tidak melarang segala bentuk jual beli selama tidak merugikan salah satu pihak dan tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan.

Apabila dilihat dari segi proses jual beli barang bekas di atas, sebagai konsumen dan pelaku bisnis tentunya para pihak akan mengantisipasi dan meminimalisir tentang sedikitnya kerugian atau sesuatu hal yang akan dialami oleh konsumen dan pelaku bisnis. Untuk mengantisipasi, untuk memberikan kepastian hukum, memberikan payung hukum dan juga melindungi melindungi hak hak konsumen dan pelaku bisnis serta tetap berjalannya kewajiban antara konsumen dan pelaku bisnis maka munculah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Berdasarkan peristiwa tersebut yang sebelumnya telah peneliti lakukan survei lokasi, terkait dengan transaksi jual beli barang bekas yang dilakukan

⁹ Hasil Pra Survey Tanggal 17 April 2023

oleh penampung barang bekas di UD. Maharga Plastik Dusun V Kelurahan Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu, “konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Fenomena di atas sudah menjadi “pencirian” dari transaksi jual beli barang bekas (*second*), yang selanjutnya akan menjadi celah terjadinya kecurangan dan kerugian dari masing-masing pihak, khususnya pihak konsumen. Model transaksi jual beli barang bekas dengan identitas barang yang apa adanya, baik dari segi kualitas dan keorisinilan barang, pada gilirannya akan menjadikan konsumen (biasanya) pihak yang dirugikan tanpa adanya sarana atau wadah untuk membela dan melindungi.

Dalam hal ini, perlindungan konsumen di UD. Maharga Plastik mesti didasarkan pada dua asas, yakni asas manfaat dan asas keadilan. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Sedangkan asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.¹⁰

¹⁰ M. Sadar, Moh. Taufik Makarao dan Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Permata, 2009), 19.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis lebih lanjut mengenai praktik transaksi dari jual beli barang rongsok yang dilakukan kajian melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berdasarkan asas-asas yang berlaku serta perspektif hukum ekonomi syari'ah. Maka dari itu peneliti bermaksud menuangkannya dalam judul “Perlindungan Konsumen Berdasarkan Asas Manfaat dan Asas Keadilan Terhadap Jual Beli Barang Rongsok Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi pada UD. Maharga Plastik Dusun V Kelurahan Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: Bagaimana perlindungan konsumen berdasarkan asas manfaat dan asas keadilan terhadap jual beli barang rongsok perspektif hukum ekonomi syari'ah (Studi pada UD. Maharga Plastik Dusun V Kelurahan Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami terkait perlindungan konsumen berdasarkan asas manfaat dan asas keadilan terhadap jual beli barang rongsok perspektif hukum ekonomi syari'ah (Studi pada UD.

Maharga Plastik Dusun V Kelurahan Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah).

D. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil adalah:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan wawasan atau khazanah keilmuan bagi masyarakat dan para akademisi terkait perlindungan konsumen berdasarkan asas manfaat dan asas keadilan terhadap jual beli barang rongsok perspektif hukum ekonomi syari'ah (Studi pada UD. Maharga Plastik di Dusun V Kelurahan Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah).

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen berdasarkan asas manfaat dan asas keadilan terhadap jual beli barang rongsok (Studi pada UD. Maharga Plastik di Dusun V Kelurahan Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah).

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penjelasan posisi (*state of art*), perbedaan atau memperkuat hasil penelitian dengan penelitian yang telah ada. Pengkajian terhadap hasil penelitian orang lain yang relevan lebih berfungsi sebagai pembanding dari kesimpulan berfikir. Penemuan dari hasil penelitian

mutakhir merupakan pengetahuan teoritis baru atau revisi terhadap teori lama, yang dapat digunakan sebagai premis dalam penyusunan kerangka maupun dalam kegiatan analisis yang lain.¹¹

Penelitian relevan dapat mempunyai andil yang besar dalam suatu mendapatkan teori yang ada kaitanya dengan judul penelitian ini. Beberapa penelitian relevan tersebut diantaranya:

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

No	Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Pembaharuan
1	Ketut Ardika, & Muhammad Bagus Firmansyah. Dengan Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Dalam Membeli Barang Bekas/Barang Second. Volume 2 Nomor 1, Maret, 2021. Jurnal Pacta Sunt Servanda, Volume 2 Nomor 1	Melakukan kegiatan jual-beli barang bekas, para pihak dalam hal ini si penjual dan si pembeli harus memperhatikan beberapa hal, yaitu pengetahuan tentang barang second (bekas) secara sepenuhnya, dan memastikan tidak ada unsur kebohongan dan manipulasi antara penjual dan pembeli dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu konflik atau permasalahan di dalam melakukan kegiatan jual beli tersebut. ¹²	Persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama penelitian lapangan yang menjadi subjek penelitian pun sama yaitu terkait barang bekas/barang <i>second</i> yang menjadi landasan teori pun sama yaitu terkait zt perlindungan konsumen	Perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu tempat yang akan diteliti berbeda serta penelitian akan lebih merujuk pada konsep asas manfaat dan asas keadilan terhadap jual beli barang rongsok tidak membahas perlindungan konsumen secara universal	Pembaharuan penelitian yang akan dilakukan yaitu melakukan penelitian di lokasi yang berbeda dan berfokus pada Asas Manfaat dan Asas Keadilan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

¹¹ Zuhairi dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri, (IAIN) Metro*, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri, (IAIN) Metro, 2018).

¹² Ketut Ardika, & Muhammad Bagus Firmansyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di dalam Membeli Barang Bekas/Barang Second". *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Volume 2 Nomor 1, Maret 2021. Volume 2 Nomor 1. 2021

No	Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Pembaharuan
2	Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, Panji Adam, dengan Judul: "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli". Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 3, No. 1, 2021	Hukum perlindungan konsumen bagi pembeli juga adalah hal yang sangat penting atau utama dalam kegiatan transaksi jual beli, karena dapat menghasilkan keamanan dan mencegah terjadinya kerugian-kerugian bagi pihak pembeli selaku konsumen. Dengan adanya hukum ini juga pembeli mendapatkan hak barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak penjual selaku pelaku usaha ¹³ .	Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas terkait jual beli dan perlindungan konsumen	Objek penelitian berbeda peneliti akan membahas terkait konsep asas manfaat dan asas keadilan terhadap jual beli barang rongsok sedangkan yang peneliti sebelumnya mengambil konsep perlindungan konsumen terhadap jual beli saja. Selain itu, penelitian sebelumnya merupakan penelitian kepustakaan yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian lapangan.	Pembaharuan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian dilakukan memiliki lokasi yang berbeda berfokus pada Asas Manfaat dan Asas Keadilan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen
3	Suci Hayati, dengan judul: "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah". Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07 Nomor 2. Adzkiya. 2019	Jual beli barang bekas terdapat resiko yang tinggi, oleh karena itu khiyar menjadi jaminan yang mutlak dan tepat ketika pelaksanaan transaksinya. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa menurut hukum Islam, transaksi jual beli barang	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait perlindungan konsumen terkait jual beli barang bekas serta sama-sama merupakan penelitian lapangan	perbedaannya yang akan peneliti lakukan lebih kepada konsep asas manfaat dan asas keadilan terhadap jual beli barang rongsok namun yang peneliti sebelumnya lakukan menggabung	Pembaharuan penelitian yang akan dilakukan yaitu berfokus pada Asas Manfaat dan Asas Keadilan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

¹³ Puteri Asyifa, dkk, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli". *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 3, No. 1, 2021

No	Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Pembaharuan
		<p>bekas seperti ini mutlak dipenuhi beberapa unsur antara lain akad, khiyar, dilihat dari barang yang diperjualbelikan uang pokok, proses pembayaran jika semua itu telah terpenuhi maka transaksi jual beli barang bekas tersebut diperbolehkan. Bahwa pedagang belum menerapkan mengenai hak-hak perlindungan konsumen menurut hukum Islam dikarenakan masih ada unsur ketidak jelasan dan hak khiyar yang belum diberikan kepada konsumen.¹⁴</p>		<p>an konsep perlindungan konsumen dengan konsep khiyar dalam Islam.</p>	

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang secara spesifik membahas Perlindungan Konsumen Berdasarkan Asas Manfaat dan Asas Keadilan Terhadap Jual Beli Barang Rongsok Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi pada UD. Maharga Plastik Dusun V Kelurahan Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah).

¹⁴ Suci Hayati, "Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Adzkiya*. Vol. 07 Nomor 2. 2019

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ruang Lingkup Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa yaitu pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.¹

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli:

- a. Imam Hanafi mendefinisikan, jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan harta yang setara nilai dan manfaatnya bagi masing-masing pihak.
- b. Imam Nawawi mendefinisikan, jual beli yaitu tukar menukar barang atau sejenisnya.
- c. Al-Syarbini mendefinisikan, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.²

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 20 ayat 2, "*Bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.*"³

¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

² Nizaruddin, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 21-22

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan imbalan yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang sah sesuai hukum yang berlaku.

2. Dasar Hukum Jual Beli

- a. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ سورة البقرة

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukkan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya*". (Al-Baqarah ayat 275).⁴

- b. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: *“Jual beli itu hanya bisa jika didasari dengan keridhaan masing-masing”* (HR. Ibnu Hibbân, dan Ibnu Mâjah).⁵

³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2009), 15.

⁴ Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Telaah Ayat-Ayat Hukum yang Berkaitan Dengan Ibadah, Muamalat, Pidana, dan Perdata*. Diterjemahkan Oleh Abdurrahman Kasdi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 188.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 70.

Jual beli dalam kitab Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy yang diterjemahkan oleh KH.Aliy As'ad, bahwa ada juga hadits Nabi SAW, saat ditanyai mengenai pekerjaan apa yang paling suci, lalu jawabanya "Pekerjaan tangan seseorang dan setiap jual beli yang baik-baik". Maksudnya adalah jual beli yang tidak sambil *ghasby* (menipu barang dagangan) lagi pula tidak khianat.⁶

- c. Dasar hukum jual beli di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dasar hukum jual beli di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES diatur dalam Buku II Tentang Akad yang diatur dari pasal 20-99.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli berdasarkan hukum ekonomi syariah:

- a. Akad (*ijab dan qabul*)⁷ atau kesepakatan⁸, dengan disyaratkan tidak ada yang memisahkan antara ijab dan qabul. Jangan diselingi kata-kata lain antara ijab dan qabul. Ijab qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.⁹ Pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) menyebutkan kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, kesepakatan sebagaimana dimaksud memiliki makna hukum yang

⁶ Syaikh Zainudin Abdul Aziz Al-Maribary, *Fathul Muin* diterjemahkan oleh Aliy As'ad, (Kudus: Menara kudus, 1980).

⁷ Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 70.

⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 30.

⁹ Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 71.

sama. Pasal 60 KHES, kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan harapan masing-masing pihak baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Pasal 61 KHES, ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku. Mengenai kesepakatan penjual dan pembeli juga sudah diatur dalam KHES pasal 62-67.¹⁰

- b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dengan disyaratkan pihak yang melakukan transaksi harus berakal dan *mumayyis*, pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak.¹¹
- c. *Ma'kudalaih* (objek akad),¹² sesuai dengan pasal 76 KHES disyaratkan barang yang dijadikan transaksi harus benar-benar ada. Barang harus dapat diserahkan, barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang halal, barang diketahui pembeli. Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.¹³

¹⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 31.

¹¹ Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 26

¹² Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 70.

¹³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 34.

4. Macam-Macam Jual Beli

a. Ditinjau dari pertukaran

1) Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang di antar belakangan.

2) Jual Beli Muqayyadah

Jual beli Muqayyadah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.

3) Jual Beli Muthlak

Jual beli Muthlak adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.

4) Jual Beli Alat Tukar dengan Alat Tukar

Jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham.¹⁴

b. Ditinjau dari Hukum

1) Jual Beli Sah (halal)

Jual beli sah atau shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat yaitu memenuhi rukun dan syaratnya.¹⁵ Atau dalam Pasal 28 ayat (1) akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.¹⁶

¹⁴ Nizaruddin, *Fiqih Muamalah*, 122.

¹⁵ Nizaruddin, 112.

¹⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 23.

2) Jual Beli yang Fasad (rusak)

Jual beli fasad adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat sifatnya.¹⁷ Atau pada dalam Pasal 28 ayat (2) akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *maslahat*.¹⁸

3) Jual Beli Batal (haram)

- a) Jual beli yang menjerumuskan ke dalam riba
- b) Jual beli sistem salam (ijon)
- c) Jual beli dengan menggabungkan dua perjanjian (akad) dalam satu transaksi.
- d) Jual beli secara paksa
- e) Jual beli sesuatu yang tidak dimiliki dan menjual sesuatu yang sudah dibeli dan belum diterima.¹⁹

B. Perlindungan Konsumen dan Kesetaraan Hak

1. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Kesetaraan Hak

Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 yang berbunyi, “*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.*”²⁰

¹⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 248.

¹⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 23.

¹⁹ Nizaruddin, *Fiqih Muamalah*, 114.

²⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 1

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut, cukup memadai. Kalimat yang menyatakan, *segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum*, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usahanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen.”²¹

Sedangkan kesetaraan hak dalam hukum ekonomi dapat diartikan sebagai asas persamaan yang mengacu pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan mendapatkan manfaat yang adil dari sistem ekonomi. Ini melibatkan perlakuan yang setara terhadap semua individu dalam hal hak kepemilikan, kontrak, akses ke sumber daya ekonomi, dan kesempatan untuk berusaha dan berdagang. Pengertian ini merupakan turunan dari makna asas persamaan di hadapan hukum, yaitu suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.²²

Pemberian perlindungan dan penegakan asas kesetaraan merupakan upaya untuk menghindari kerugian bagi konsumen terhadap apa yang digunakan seperti barang dan/atau jasa penyebutan dari perlindungan

²¹ Pasal 1 angka, (1) Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²² Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum, (Equality Before The Law) di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 39.

konsumen.²³ Hal tersebut merupakan bagian dari hukum berisi asas atau kaidah sebagai pelindung dan pengatur bagi konsumen.²⁴

Sebagaimana proses kehidupan tentunya manusia akan pernah dalam posisi menjadi konsumen baik itu dilakukan perorangan, atau kelompok. Maka bisa dikatakan perilaku tersebut bersifat universal yang tentu berada dalam lingkup kehidupan yang sangat luas. Tidak heran jika perlu diadakannya perlindungan konsumen agar masyarakat akan merasa aman.

Kedudukan konsumen akan lebih lemah dibandingkan produsen, karena produsen yang memegang kendali akan produknya mulai dari bahan serta pengetahuannya tidak hanya itu dalam tingkat ekonomi produsen tentunya juga lebih mumpuni. Sedangkan konsumen hanya berperan sebagai pengguna yang telah ditawarkan di pasaran. Semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi sarana produktivitas, serta efisiensi produsen baik barang atau jasa untuk mencapai tujuan dalam pengembangan usaha, berdasarkan hal tersebut tentu berdampak pula bagi konsumen.

Upaya untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dirasa penting karena berbagai sektor kehidupan selalu melibatkan perilaku konsumtif. Jika melihat kedepan era perdagangan akan semakin maju tentunya harus juga didasari landasan-landasan yang kuat sebagai pelindung bagi konsumen.

²³ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 1.

²⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), 58

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen dan Kesetaraan Hak

Hubungan mengenai masalah berbagai pihak yang berupa asas dan kaidah hal tersebut disebut hukum perlindungan konsumen.²⁵

Berikut asas perlindungan hukum terhadap konsumen Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.”²⁶

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi sebagai berikut, Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

²⁵ Eli Wuri Dewa, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 4

²⁶ Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”²⁷

Landasan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;

- a. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, serta Pasal 33.
- b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 atas penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- f. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235/DJPDN/VII/2001 tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada Seluruh Dinas Indag Prov/ Kab/ Kota.
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.”²⁸

Semua apa yang dijelaskan di atas merupakan jaminan dan perlindungan bagi konsumen berbagai hak yang menjadi landasan konsumen dalam berpijak.

²⁷ Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁸ Eli Wurua Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015),

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan suatu prestasi pemerintah dalam upaya memelihara konsumen dari beberapa faktor yang mengakibatkan terabaikannya hak-hak atas konsumen. Setelah disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka menetapkan hak-hak atas konsumen yang tertera pada Pasal 4 sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁹

Kewajiban Konsumen Sementara itu, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur tentang kewajiban konsumen sebagai berikut:

- 1) Membaca dan mengikuti informasi dari pelaku usaha;
- 2) Beritikad baik;

²⁹ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.

- 3) Membayar sesuai kesepakatan;
- 4) Mengikuti penyelesaian sengketa secara patut.³⁰

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak Pelaku Usaha Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak pelaku usaha diatur sebagai berikut:

- 1) Menerima pembayaran;
- 2) Mendapat perlindungan hukum;
- 3) Membela diri;
- 4) Rehabilitasi.³¹

Kewajiban Pelaku Usaha Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha diatur sebagai berikut:

- 1) Beritikad baik;
- 2) Memberi informasi;
- 3) Melayani dengan cara yang sama;
- 4) Memberi jaminan Memberi kesempatan mencoba; dan
- 5) Memberi kompensasi.³²

Oleh karenanya yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum memberi perlindungan kepada konsumen, tentu saja dengan adanya perlindungan hukum maka harapan masyarakat untuk hidup kedepannya lebih baik, aman, dan terhindar dari hal-hal yang merugikan.³³

³⁰ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5.

³¹ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6.

³² Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7.

³³ Rinitami Njatrijani, dkk, "Perlindungan Konsumen Pada Pengguna Jasa Transportasi Angkutan Darat, (Angkot) di Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," 2016, 6, <https://core.ac.uk/display/95212628?recSetID=>.

3. Asas Manfaat, Asas Keadilan, dan Kesetaraan Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Asas manfaat, yakni untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

Asas keadilan, memiliki maksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan dengan maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen serta pelaku usaha untuk memperoleh haknya, juga melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas keadilan juga menghendaki bahwa melalui peraturan hukum perlindungan konsumen, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan kewajiban.

Sementara itu, asas kesetaraan hak secara tidak langsung juga dijelaskan dalam asas keseimbangan. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.³⁴

Asas manfaat ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, pelaku usaha dan konsumen apa yang menjadi haknya. Dengan demikian diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

³⁴ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2.

Asas keadilan ini mengkehendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Selanjutnya, dalam konteks ekonomi global, prinsip kesetaraan hak dapat tercermin dalam perjanjian perdagangan internasional yang menghilangkan hambatan perdagangan, mempromosikan perlakuan yang setara terhadap negara-negara anggota, dan melindungi hak-hak ekonomi semua pihak yang terlibat. Kesetaraan hak dalam hukum ekonomi menjadi landasan penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari kegiatan ekonomi.³⁵

Pada hakikatnya dalam melakukan perjanjian tidak terlepas dari masalah keadilan. Cicero pernah mengatakan "*ubi societas ibi ius*", dimana ada masyarakat pasti di situ ada hukum. Pada dasarnya hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam hal ini keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya unsur keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan.³⁶

³⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006), 31-33

³⁶ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 218

Unsur keadilan dalam prinsip ini erat kaitannya dengan makna asas proporsionalitas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual. Asas proporsionalitas membagi hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase prakontraktual, pembentukan kontrak, maupun pelaksanaan kontrak. Asas proporsionalitas sangat berorientasi pada hubungan dan kepentingan para pihak, dalam menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan fair.³⁷

Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.³⁸

C. Barang Rongsok

1. Pengertian Barang Rongsok

Barang bekas adalah barang yang sudah rusak sama sekali, rombongan.³⁹Rongsokan sebagaimana yang diketahui adalah barang-barang atau benda-benda yang sudah tidak terpakai atau barang-barang yang sudah rusak. Dapat dikatakan bahwa rongsokan adalah barang yang sudah tidak berguna lagi, tidak berharga, tidak berfungsi, kotor,

³⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2014), 87-88

³⁸ Puteri Asyifa dkk, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli". *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 3, No. 1, Juli 2021

³⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 962

berdebu, atau mengalami kerusakan. Sebagian besar manusia melupakan bahwa benda rongsok memiliki kenangan dan dengan melihatnya kembali maka akan membangkitkan ingatan tentang suatu kejadian, namun dari waktu ke waktu rongsokan dibiarkan tergeletak begitu saja karena dianggap tidak terlalu bermanfaat dalam keseharian.⁴⁰

Benda-benda rongsok yang telah lama tergeletak tidak terawat, maka akan menjadi semakin rusak, kerusakan itu memiliki ciri khas tersendiri pada masing-masing bahan dasar benda. Rongsokan yang terbuat dari bahan dasar besi maka akan mengalami erosi khas berupa karat dikarenakan kelembaban udara sedangkan barang rongsok yang terbuat dari bahan dasar keramik ataupun kaca, akan cenderung mengalami kerusakan berupa retakan atau pecah karena rapuhnya kedua bahan dasar itu terhadap benturan, sedangkan benda dengan bahan dasar kertas lebih pada kerusakan yang diakibatkan rayap, karena kertas berasal dari bahan awal tumbuhan yang merupakan makhluk hidup, begitu juga benda-benda rongsok lainnya yang akan mengalami kerusakan dengan masing-masing karakter seiring berjalan waktu.

2. Jenis-Jenis Barang Rongsok

a. Jenis Plastik

Yaitu barang rongsokan yang bahan dasarnya berasal dari bahan plastik, barang plastik sendiri memiliki beberapa macam jenis seperti:

⁴⁰ Gagat Aditya Kurniaja, "Rongsokan Sebagai Objek Penciptaan Lukisan", Skripsi Dipublikasikan, (Yogyakarta: Fakultas Bahasa dan Seni, 2016), 21

1. *Polyethylene Terephthalate* (PET or PETE or Polyester)

Jenis plastik ini hanya bisa digunakan sekali pakai. Tidak disarankan untuk menggunakan berulang kali, terutama mengisinya dengan air hangat karena lapisan polimer dan zat karsinogenik pada plastik dapat larut (lepas) dan menyebabkan kanker pada organ tubuh manusia.

2. *High-Density Polyethylene* (HDPE)

Simbol ini digunakan untuk sebuah plastic yang terbuat dari *high density polyethylene* yang biasanya digunakan untuk gallon air minum, botol shampo, dan plastik kemasan tebal lainnya. Jenis plastik ini termasuk golongan plastik yang cukup aman digunakan berulang kali karena paling sering didaur ulang dengan nilai ekonomi dan proses daur ulang yang sederhana.

3. *Polyvinyl Chloride* (PVC)

Barang-barang plastik yang terbuat dari plastik *polyvinyl chloride* ini sering juga disebut dengan “plastik beracun” karena mengandung berbagai macam bahan kimia beracun yang dapat larut dan berbahaya bagi kesehatan. Sehingga perlu dihindari menggunakan jenis plastik ini untuk kemasan makanan dan minuman.

4. *Low-Density Polyethylene* (LDPE)

Jenis plastik ini terbuat dari bahan *low density polyethylene* yang bersifat elastis, memiliki daya tahan yang lama

dan dapat digunakan untuk berulang kali. Biasanya terdapat pada kantong plastik (kresek), kantong plastik sampah, tas belanja, hingga bungkus makanan.

5. *Polypropylene* (PP)

Simbol ini digunakan untuk plastik yang terbuat dari *polypropylene*. Barang plastik dengan simbol ini baik digunakan sebagai tempat makanan maupun minuman karena terbuat dari *polypropylene* yang sangat kuat dan cukup aman digunakan meski pada suhu yang panas.

6. *Polystyrene* (PS)

Plastik jenis ini terbuat dari *polystyrene* yang banyak digunakan sebagai tempat makan *styrofoam*, tempat telur, sendok/garpu plastik, *foam packaging* hingga bahan bangunan (bahan *flooring*). Plastik ini dapat mengeluarkan *styrene* yang merupakan zat karsinogen yang dapat menyebabkan kanker.

7. Other

Penggunaan jenis plastik ini untuk makanan atau minuman sangat berbahaya karena bisa menghasilkan racun *Bisphenol-A* (BPA) yang bisa menimbulkan kerusakan pada beberapa organ dan mengganggu hormon tubuh. Simbol ini biasanya digunakan pada plastik untuk botol minum bayi, botol minum olahraga, *smartphone cases*, dan *compact disk*.⁴¹

⁴¹simbol-daur-ulang-dan-jenis-plastik-yang-wajib-andaketahui.<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalu/baca-artikel/15612> diakses 16 April 2023

b. Jenis Logam

Barang rongsokan yang memiliki unsur logam tertentu seperti tembaga, kuningan, aluminium, timah dan lain-lain. Jenis ini merupakan jenis barang rongsokan termahal diantara jenis-jenis barang rongsokan yang akan saya bahas dibawah, adapun dalam penjualan dan pembelian jenis ini biasanya dihitung mulai dari per onsnya, oleh karena itu hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah pastikan jenis logam yang akan dibeli dan akhirnya dijual kembali dalam keadaan yang sudah terbebas dari unsur lain yang beda dengan unsur yang akan dibeli atau dijual kembali dengan cara dibersihkan terlebih dahulu atau membuang unsur lain yang menempel.

c. Jenis Besi

Yaitu jenis barang rongsokan yang terbuat dari besi dan berkarat seperti besi tiang, besi pipa, besi hancuran, kabing, paku dan lain-lain, dari bahan besi yang saya sebutkan tadi adalah barang-barang rongsokan yang biasanya ada dalam jenis besi dari masing-masing nama tadi memiliki harga yang berbeda-beda tergantung jenis dan kondisi barangnya sehingga juga harus menguasai dua hal yang berkaitan dengan besi ini agar tidak salah memberikan harga kepada salah satu jenis besi di atas.

d. Jenis Kertas

Yaitu barang rongsokan yang berasal dari bahan baku utama kertas seperti buku tulis, koran, majalah, kardus, kertas fotocopy dan lain-lain dan memiliki harga yang berbeda-beda juga sehingga harus memisahkan antara satu jenis dengan jenis lainnya, dan diantara jenis rongsokan jenis bahan dari kertas adalah salah satu jenis yang paling mudah untuk dibedakan sehingga tidak akan sulit dalam menanganinya.

e. Jenis Kaca/Beling

Yaitu barang rongsokan yang berbahan dasar beling atau kaca yang banyak terdapat pada botol minuman, botol kecap, botol minyak wangi, kaca rumah, kaca mobil dan lain-lain dan seperti biasa masing-masing memiliki harga yang berbeda-beda sesuai bentuk dan jenisnya.⁴²

D. Teori Kontrak Sosial

1. Pengertian Kontrak Sosial

Kontrak sosial terdiri dari dua kata, kontrak dan sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kontrak mengandung arti perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa menyewa, dan sebagainya, atau persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau

⁴² Rahmawati, "Sistem Transaksi Jual Beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Studi Pada Pemulung dan Pemasok Barang di Gampong Paloh Kecamatan Tanah Pasir), "2019, 51, https://repo.iainlhokseumawe.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1672&keywords=

lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.⁴³ Sedangkan, kata “sosial” merupakan istilah yang berkenaan dengan masyarakat.⁴⁴ Sehingga kontrak sosial dapat diartikan sebagai persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan hubungan di masyarakat.

Stephen Junius Brutus mengajukan teori kontraknya dengan mengatakan, bahwa pembentukan negara itu didasarkan atas dua kontrak; pertama, dibuat antara Tuhan di satu pihak dan raja serta rakyat di lain pihak, yang berisikan janji bahwa raja dan rakyat akan tetap patuh kepada perintah-perintah agama sebagai hamba-hamba Tuhan; kedua, dibuat antara raja dan rakyat, yang berisikan bahwa rakyat berjanji untuk taat dan patuh kepada raja asalkan raja memerintah dengan adil.

Sementara Hobbes dalam bukunya *Leviathan* mengemukakan bahwa kontrak sosial terjalin antara sesama rakyat sendiri, dan raja tidak merupakan pihak dari kontrak tersebut, tetapi produk darinya. Sebagai peserta kontrak yang melahirkan raja, rakyatlah pada hakikatnya yang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh raja, karenanya rakyat tidak dapat mengeluh (memprotes) kebijaksanaan dan tindakan raja walaupun tidak berpihak kepada rakyat. Hobbes dalam teori ini telah menunjukkan keanehannya dalam berpikir, rakyat sebagai pihak dari kontrak sosial dan raja hanya produk dari kontrak sosial, rakyat yang

⁴³ Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jambi: Balai Pustaka, 2008), 458.

⁴⁴ Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 501.

seharusnya bertanggung jawab kepada raja, tetapi hak rakyat sendiri dibatasi oleh raja tersebut.⁴⁵

2. Kontrak Sosial dalam Transaksi Jual Beli

Fungsi kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.⁴⁶

Kontrak sosial dalam konteks jual beli merujuk pada kesepakatan dan kewajiban yang disepakati antara penjual dan pembeli sebagai bagian dari transaksi perdagangan. Kontrak sosial ini mencakup hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam jual beli.

Kontrak sosial dalam jual beli biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak tertulis, meskipun dalam beberapa kasus, kontrak tersebut dapat juga bersifat lisan atau diindikasikan secara tersirat melalui tindakan atau perilaku kedua belah pihak.⁴⁷

Beberapa elemen penting dalam kontrak sosial dalam jual beli meliputi:

- a. Kesepakatan dan Persetujuan: Kontrak sosial memerlukan kesepakatan yang sah dan bersifat saling menyetujui antara penjual dan pembeli.

⁴⁵ Zikraini Alrah, "Kontrak Sosial dalam Pandangan Rousseau, "*Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat* 1, no. 1, (September 2019), 5.

⁴⁶ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 45.

⁴⁷ Abd Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, (Pekanbaru: UIR Press, 2016), 22.

Kesepakatan ini mencakup penjelasan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan, harga, waktu dan tempat penyerahan, syarat pembayaran, dan aspek-aspek penting lainnya yang relevan dengan transaksi.

- b. Hak dan Kewajiban: Kontrak sosial menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Misalnya, penjual berkewajiban untuk menyediakan barang atau jasa yang sesuai dengan deskripsi dan kualitas yang telah disepakati, sementara pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati dalam waktu yang ditentukan.
- c. Perlindungan Hukum: Kontrak sosial dalam jual beli didukung oleh sistem hukum yang memastikan kepatuhan terhadap perjanjian tersebut dan memberikan perlindungan jika terjadi pelanggaran atau ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.
- d. Penyelesaian Sengketa: Kontrak sosial juga harus mencakup mekanisme penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase, untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul antara penjual dan pembeli.

Kontrak sosial dalam jual beli memainkan peran penting dalam menjaga kepercayaan, keadilan, dan ketertiban dalam transaksi ekonomi. Dengan adanya kontrak sosial yang jelas dan dihormati, pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan lebih efisien dan saling menguntungkan.⁴⁸

⁴⁸ Thalib, 23.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Permasalahan yang didapat dari masyarakat langsung di lokasi disebut penelitian lapangan (*field research*). Menyelidiki gejala yang muncul secara obyektif dalam sebuah lokasi hal tersebut mencirikan penelitian.¹ Penelitian ini adalah perlindungan konsumen berdasarkan asas manfaat dan asas keadilan terhadap jual beli barang rongsok perspektif hukum ekonomi syari'ah (Studi pada UD. Maharga Plastik di Dusun V Kelurahan Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah).

2. Sifat Penelitian

Sifat yang mendasari penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yaitu penggambaran sebagai upaya meringkas suatu kejadian dalam kondisi tertentu dengan memunculkan berbagai variabel yang ada di masyarakat.”²

Penggambaran fakta dengan uraian berdasarkan situasi secara kongkrit yang ada di lokasi penelitian mengenai perlindungan konsumen berdasarkan asas manfaat dan asas keadilan terhadap jual beli barang rongsok perspektif hukum ekonomi syari'ah (Studi pada UD. Maharga

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 96

² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013),

Plastik di Dusun V Kelurahan Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah). Hal tersebut yang menunjukkan bahwa sifat penelitian bersifat deskriptif kualitatif.

B. Sumber Data

Catatan peneliti memiliki sifat fakta ataupun angka dan merupakan data ditemukannya sebagai penyusun informasi maka itu disebut sebagai sumber data.³ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan, antara lain:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian sumber primer dalam penelitian.⁴ Adapun dengan data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penentuan (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Untuk menentukan informan yang sesuai, peneliti menggunakan teknik sampling yaitu *purposive sampling* karena dirasa cocok dengan bentuk

³ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian, (Aplikasi Praktis)*, (Jakarta: Ramayana Press 2008), 77

⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 225.

dan sifat penelitian. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.⁵

Berdasarkan hal tersebut peneliti menentukan pengambilan sampel dengan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian, dalam hal ini untuk mengambil sampel atau informasi dalam suatu kelompok masyarakat diperlukannya informan dari UD. Maharga Plastik Dusun V Kelurahan Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah yaitu pihak UD sebagai pembeli dan penjual rongsokan. Dalam hal ini yang akan menjadi informan yang terdiri dari 3 pihak UD dan 2 penjual rongsok yaitu Bapak Dwi Handoko, Bapak Feri dan Mas Arif sebagai perwakilan pihak UD, serta Bapak Sudakim dan Ibu Atun sebagai penjual/pengepul barang rongsok.

2. Sumber Data Sekunder

Objek penelitian yang berhubungan dengan data-data yang telah jadi biasanya berupa tesis, skripsi, perundang-undangan dan dokumen hal ini disebut sumber data sekunder.⁶ Pengertian tersebut mendeskripsikan bahwa sumber data sekunder suatu informasi yang memberikan kontribusi kepada peneliti dapat berupa karya tulis ilmiah, dokumen dan yang lain-lain yang pastinya sebelumnya telah ditulis orang lain. Kaitannya dengan penelitian maka peneliti mencari dan mengumpulkan sumber data

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 51.

⁶ Ali, 106

sekunder yang berkaitan dengan perlindungan konsumen serta kaitanya dengan hukum Islam

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi:

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data.⁷ Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban datang dari yang diwawancarai untuk memperoleh informasi dari wawancara tersebut.⁸ Interview dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Interview Bebas (tanpa pedoman pertanyaan)
- b. Interview Terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan)
- c. Interview Bebas Terpimpin (kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin)

Dalam hal ini peneliti menggunakan interview bebas terpimpin, untuk mewawancarai 3 pihak UD dan 2 penjual rongsok yaitu Bapak Dwi Handoko, Bapak Feri, dan Mas Arif sebagai perwakilan pihak UD, serta Bapak Sudakim dan Ibu Atun sebagai penjual rongsok di UD. Maharga Plastik di Dusun V Kelurahan Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo,

⁷ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 151.

⁸ Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105.

Kabupaten Lampung Tengah. Pewawancara sudah membawa pedoman pertanyaan berupa garis besar tentang hal-hal apa saja yang perlu ditanyakan, selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan sesuai kondisi saat wawancara berlangsung berdasarkan kebutuhan data peneliti.

Peneliti ingin mengetahui bagaimana perlindungan konsumen berdasarkan asas manfaat dan asas keadilan terhadap jual beli barang rongsok perspektif hukum ekonomi syari'ah (Studi pada UD. Maharga Plastik di Dusun V Kelurahan Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah).

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekam jejak suatu kegiatan (catatan kegiatan) peristiwa yang telah lalu.⁹ Berdasarkan pengertian dokumentasi tersebut, maka peneliti dapat memahami bahwa dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang berupa buku-buku, majalah, perundang-undangan dan lain sebagainya. Undang-undang sendiri menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan dalam penelitian ini dokumentasinya bisa berupa sejarah singkat berdirinya UD. Maharga Plastik di Dusun V Kelurahan Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 190

D. Teknik Analisis Data

Penyusunan secara sistematis data yang telah diperoleh, dijabarkan, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan yang dapat memberikan pemahaman kepada diri sendiri ataupun orang lain disebut analisis data.¹⁰ Teknik analisis data kualitatif yang digunakan dengan bersifat induktif yang berarti ilmu pengetahuan bersinggungan dengan pengalaman, yang mendeskripsikan sebuah permasalahan khusus terlebih dahulu kemudian umum.

¹⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 89

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya UD. Maharga Plastik

UD. Maharga Plastik adalah usaha dagang yang bergerak dibidang jual beli barang bekas (rongsokan) plastik, didirikan oleh Bapak Dwi Handoko pada tahun 2013 dengan visi misi kedepannya “ Bergerak Untuk Menciptakan Indonesia Lebih Bersih Dari Limbah Sampah.”

Didirikannya UD. Maharga Plastik ini sebagai upaya mengurangi tingkat pencemaran limbah sampah plastik serta membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar yang berada di Dusun V Kelurahan Depok Rejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Melihat kondisi pada saat itu serta adanya peluang usaha yang cukup bagus, akhirnya Bapak Dwi Handoko mendirikan UD. Maharga Plastik sebagai tempat Daur Ulang Barang Bukan Logam, sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku pada tempat usaha ini.¹

Desa Depok Rejo merupakan salah satu dari 14 desa yang berada di wilayah Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Desa Depok Rejo berdiri pada tahun 1935 oleh pemerintah Kolonial Belanda. Dimana seluruh penduduknya transmigrasi dari pulau Jawa.

¹ Wawancara dengan Bapak Dwi Handoko pemilik UD. Maharga Plastik tanggal 13 Mei 2023

Berikut data Kepala Desa dan Aparatur Desa Depok Rejo dari beberapa periode:

Tabel 4.1
Data Kepala Desa Depok Rejo dari Beberapa Periode

No	Nama Kepala Desa	Tahun Jabatan
1	Darmo Sentono	1937-1944
2	Sastro Taruno	1944-1945
3	Sastro Taruno	1945-1952
4	Abas	1953-1966
5	Kasiran	1967-1970
6	Tamin Notowirejo	1971-1978
7	Juma'in	1979-1987
8	Tamin Notowirejo	1989-1998
9	Ansori	1999-2007
10	Ansori	2007-2013
11	Waryadi	2013-2019
12	Sukidi	2019-2025

Sumber Data: Kantor Kelurahan Desa Depok Rejo

Tabel 4.2
Data Aparatur Desa Depok Rejo Tahun 2023

No	Nama	Jabatan
1	Sukidi	Kepala Desa
2	Dwi Handoko	Sekretaris
3	Tri Setyo Widodo	Kepala Seksi Pemerintahan
4	Bagus Dian S	Kepala Seksi Kesejahteraan
5	Ilham Novendra	Kepala Seksi Pelayanan
6	Siti Romlah	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
7	Hesti Dian S	Kepala Urusan Keuangan
8	Karwono	Kepala Dusun I
9	Mistono	Kepala Dusun II
10	Sunyoto	Kepala Dusun III
11	Suyudi	Kepala Dusun IV
12	Suliswanto	Kepala Dusun V
13	Nasrudin	Kepala Dusun VI

Sumber Data: Kantor Kelurahan Desa Depok Rejo

2. Letak Geografis

Desa Depokrejo berada pada kawasan dataran rendah yang memiliki luas wilayah 479, 77 Ha dan disekitarnya dikelilingi oleh persawahan, secara geografis Desa Depok Rejo berada pada ketinggian 74, 5 pada permukaan laut. Desa Depok Rejo memiliki luas wilayah 479, 77 Ha, yang mana terbagi menjadi 6 dusun. Jarak Desa Depokrejo dengan pusat pemerintahan Kecamatan Trimurjo 5 Km dengan waktu tempuh 15 menit, sedangkan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah 38 Km dengan waktu tempuh 1 jam dan untuk jarak pemerintahan Provinsi Lampung 43Km dengan waktu tempuh 1.5 jam.²

Adapun letak geografis Desa Depokrejo yang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Utara : Liman Benawi
- b. Barat : Lampung Selatan Pesawaran
- c. Timur : Kecamatan Metro Selatan
- d. Selatan : Lampung Selatan

3. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data statistik yang peneliti peroleh dari Kantor Kelurahan Depok Rejo, jumlah penduduk Desa Depok Rejo 3.745 jiwa dengan jumlah KK 1168 jiwa berdasarkan pada data tahun 2022. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

² Wawancara dengan Bapak Dwi Handoko Sekretaris Desa tanggal 15 Mei 2023

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	1.926
2	Perempuan	1.819
Jumlah		3.745

Sumber Data: Kantor Kelurahan Depok Rejo³

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Depok Rejo berjumlah 3.745 jiwa. Dengan jumlah laki-laki 1.926 jiwa dan jumlah perempuan 1.819 jiwa. Berdasarkan jumlah di atas dapat dilihat jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki.

4. Kondisi Mata Pencaharian

Berdasarkan jumlah KK sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Depok Rejo adalah sebagai petani dan sebagian kecil mata pencahariannya sebagai pegawai negeri, wiraswasta, pedagang, buruh dan lainnya.⁴ Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Klasifikasi Mata Pencaharian Berdasarkan Jumlah KK

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	396
2	Buruh	278
3	Swasta	28
4	PNS	20
5	TNI/Polri	17
6	Pedagang	79
7	Penjahit	12
8	Tukang	56
9	Montir/Perbengkelan	11
10	Peternak	78
11	Lain-lain	193
Jumlah		1.168

Sumber Data: Kantor Kelurahan Depok Rejo

³ Wawancara dengan Bapak Dwi Handoko Sekretaris Desa tanggal 15 Mei 2023

⁴ Wawancara dengan Bapak Dwi Handoko Sekretaris Desa tanggal 15 Mei 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian terbanyak penduduk Desa Depok Rejo adalah seorang Petani yang mana dalam mencukupi kebutuhannya mengandalkan hasil dari sawah.

B. Mekanisme Jual Beli Barang Rongsok Pada UD. Maharga Plastik

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Dwi Handoko selaku pemilik UD. Maharga Plastik.

Dalam menjalankan usahanya UD. Maharga Plastik mempekerjakan 14 orang karyawan yang dibagi menjadi 8 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, dimana semuanya mempunyai tugasnya masing-masing, ada yang menjadi driver antar jemput barang, penyortir, penjemur, dan pengoperasi mesin giling.

Sistem gaji yang diterapkan pada UD. Maharga Plastik ada yang mingguan, ada juga yang harian tergantung dari kesepakatan antara karyawan dan pemilik UD. Akan tetapi, biasanya untuk penyortir, penjemur serta driver mereka meminta gaji harian diluar itu karyawan yang lain lebih memilih mingguan.

Yang namanya untung rugi dalam sebuah usaha itu pasti ada, untuk pemasukan perbulan sendiri mencapai 50 juta -150 juta rupiah itu penghitungan kotor. Untuk rincian singkatnya sebagai berikut: ⁵

Rincian bulan Maret 2023

Pengeluaran

1. Belanja barang	= Rp 126.184.700
2. Operasional + Gaji Karyawan	= Rp 31.805.000
<u>Jumlah</u>	<u>= Rp 157.989.700</u>

⁵ Wawancara dengan Bapak Dwi Handoko pemilik UD.Maharga Plastik tanggal 13 Mei 2023

Pemasukan	
1. Jual barang	= Rp 169.664.000
Keuntungan Bersih	
Pemasukan	= Rp 169.664.000
Pengeluaran	= Rp 157.989.700 -
Jumlah	= Rp 11.675.000

Rincian bulan April 2023

Pengeluaran	
1. Belanja barang	= Rp 49.196.800
2. Operasional + Gaji Karyawan	= Rp 15.921.000
Jumlah	= Rp 65.117.800

Pemasukan	
1. Jual barang	= Rp 95.475.000
Keuntungan Bersih	
Pemasukan	= Rp 95.475.000
Pengeluaran	= Rp 65.117.800-
Jumlah	= Rp 30.358.000

Jika dihitung rata-rata keuntungan bersih pada UD. Maharga Plastik adalah 11jt-30jt rupiah dalam sebulan, itu sudah dipotong untuk menggaji karyawan serta biaya operasional, seperti perawatan mesin giling, perawatan mobil, serta biaya operasional penjemputan barang.

Untuk proses transaksinya ada barang yang mereka jemput dan ada juga barang yang mereka antar ke gudang, untuk dalam satu hari biasanya barang yang mereka ambil atau pun diantar masuk ke gudang, jika di rata-rata ada 1, 5 ton jenis barang plastik dalam satu harinya.⁶

⁶ Wawancara dengan Bapak Dwi Handoko pemilik UD.Maharga Plastik tanggal 13 Mei 2023

Sedangkan jenis barangnya, UD. Maharga Plastik hanya menerima dan menampung barang-barang bekas jenis plastik saja seperti ember, galon, *body sparepart* motor, bekas oli, aqua gelas, aqua botol dan barang jenis plastik lainnya.

Setelah barang sampai di gudang, barang tersebut yang berada di dalam karung mereka timbang kembali meskipun dari penjual sudah ditimbang, guna mencocokkan informasi apakah sama atau tidak jumlah barang yang di timbang dari penjual dan setelahnya ditimbang kembali di gudang.

Sedangkan untuk harga bisa dilihat pada tabel dibawah ini: ⁷

Tabel 4.5
Harga Barang Rongsok Plastik Pada UD. Maharga Plastik

Harga Plastik SG (Siap Giling) Terima di Gudang		
No	Jenis Plastik	Harga
1	Aqua Gelas	Rp 5.300
2	Jelly	Rp 2.500
3	Injek	Rp 6.000
4	Pppk	Rp 4.600
5	PPht	Rp 2.300
6	PpbrHjmr	Rp 3.000
7	Mountea	Rp 2.100
8	Naso	Rp 6.500
9	Naso 2	Rp 5.000
10	Mnpk	Rp 6.200
11	Mns	Rp 4.000
12	Oliwr	Rp 5.500
13	Olimr	Rp 5.800
14	Abs	Rp 4.500
15	Oliht	Rp 4.000
16	Ldwr	Rp 7.000
17	Infus	Rp 6.000
18	Polibag Tambak	Rp 6.000
19	Hd tutup mambo	Rp 3.500
20	Corht	Rp 2.200
21	Corhj	Rp 1.000

⁷ Wawancara dengan Bapak Dwi Handoko pemilik UD.Maharga Plastik tanggal 13 Mei 2023

Note:

Harga sewaktu waktu bisa berubah, harap konfirmasi sebelum pengiriman
Maharga Plastik 04-04-2023

(Bapak Handoko)

Tabel 4.6
Harga Barang Rongsok Plastik Pada UD. Maharga Plastik
Harga Plastik Partai Terima di Gudang

No	Jenis Plastik	Harga
1	Aqua Gelas	Rp 5.300
2	Jelly	Rp 2.500
3	E.Warna	Rp 2.200
4	E.Hitam	Rp 1.600
5	Blow Putih	Rp 5.000
6	Blow Oli Campur	Rp 4.700
7	Blow Warna	Rp 3.500
8	Mountea	Rp 2.100
9	Ldwr	Rp 7.000
10	Infus	Rp 6.000
11	Polibag Tambak	Rp 5.500
12	Hd tutup mambo	Rp 3.000
13	Corht	Rp 2.000
14	Corhj	Rp 1.000
15	Teng solo	Rp 3.000
16	Paralon campur	Rp 2.000
17	PVC plavon PK	Rp 1.600
18	Impek kasar	Rp 2.000
19	Impek halus	Rp 1.000
20	Impek motor ABS	Rp 5.000
21	PC galon utuh	Rp 9.000/ biji
22	PS.b/kristal bening	Rp 6.500
23	PS.w/kristal warna	Rp 2.500
24	As/korek	Rp 3.200
25	Kaset VCD	Rp 11.000
26	Pet bening	Rp 4.000
27	Pet BM	Rp 3.000
28	Pet mix	Rp 3.200
29	Pet warna	Rp 1.300
30	Pet kecap/saos	Rp 1.000
31	Pet putih dop	Rp 500
32	Pet kotor	Rp 3.000

Note:

Harga sewaktu waktu bisa berubah, harap konfirmasi sebelum pengiriman
Maharga Plastik 04-04-2023

(Bapak Handoko)

Untuk harga mereka menggunakan satuan kg dan biji untuk jenis barang tertentu saja, barang yang sampai di gudang sebelum masuk proses penimbangan terlebih dahulu dipisahkan menurut jenis plastiknya, apakah barang itu siap giling atau harus disortir lagi. Biasanya penjual menginformasikan kepada pihak UD barang yang dikirim ada berapa jumlahnya dan jenisnya, semisal barang siap giling ada 300kg dan partai ada 450kg selanjutnya baru dilakukan timbang ulang untuk memastikan kesamaan informasi yang disampaikan penjual barang tersebut.

Proses sortir sendiri dilakukan tidak harus di hari itu, bisa di hari berikutnya atau bisa lebih tergantung dari barang mana yang terlebih dahulu masuk ke gudang. Dalam pelaksanaannya proses sortir ini memisahkan sisa-sisa kotoran serta jenis plastik, apakah ada jenis lain yang tercampur di dalam karung. Tak sedikit dari dalam karung yang di sortir tadi ditemukannya barang jenis tembaga, aluminium, terkadang besi-besi kecil, dengan adanya hal demikian tim penyortir melaporkan hal tersebut ke pemilik UD. Pada tahap selanjutnya ketika proses sortir selesai barulah masuk proses penggilingan, pada proses ini barang hasil sortiran tadi tidak perlu dicuci lagi, sebab pada saat penggilingan sudah sekaligus dicuci jadi setelah digiling baru barang plastik hasil gilingan tadi dijemur, ketika kering biji plastik tadi siap di packing untuk dikirim ke tempat *recycle* (daur ulang).⁸

Di dalam transaksinya Bapak Handoko membayar kepada penjual secara tunai maupun transfer setelah barang tersebut selesai proses

⁸ Wawancara dengan Bapak Ferry karyawan UD.Maharga Plastik tanggal 13 Mei 2023

menimbang, karena penjual sudah mengetahui harga jenis barang, maka disini tidak ada tawar menawar lagi antara pihak UD dan penjual, sebab sebelum bertransaksi penjual harus konfirmasi lebih dahulu sebelum melakukan pengiriman barang apakah ada perubahan harga atau tidak. Begitu sudah konfirmasi dan mengetahui harganya barulah penjual bisa mengirim barang atau barang tersebut dijemput di lokasi penjual atau pemilik lapak. Setelah dilakukan proses menimbang barang lalu dinota sesuai dengan jenis barang dan jumlah hasil timbangan tadi. Untuk resiko kerugian, Bapak Handoko menjelaskan namanya usaha pasti memiliki resiko, tapi kalau untuk kerugian yang cukup fatal selama ini tidak ada.

Selama menjalani usaha ini yang biasanya menimbulkan kerugian pada barang yang tidak sesuai dengan informasi, sedangkan barang sudah ditimbang dan dibayar itupun diketahui oleh penyortir yang melakukan laporan kepada Bapak Handoko. Dampak dari barang yang tidak sesuai tadi bisa berpengaruh pada berat timbangan atau malah menjadikan mesin penggilingan macet. Dengan demikian Bapak Handoko berkoordinasi kepada pelapak-pelapak lain supaya lebih teliti dalam mengemas barang yang akan dikirim ke gudang.⁹

Sedangkan dari pelapak lain yang peneliti wawancara yaitu Ibu Atun, menjalani usaha jual beli barang bekas ini kadang pasang surut apalagi pada saat masa pandemi covid, karena barang yang masuk tidak menentu dan harga barang juga kadang naik turun terlebih harus menggaji beberapa pekerja

⁹ Wawancara dengan Bapak Dwi Handoko pemilik UD.Maharga Plastik tanggal 13 Mei 2023

dalam setiap harinya. Barang yang masuk setiap harinya di lapak Ibu Atun 200kg-500kg dan jenisnya pun campur, ada botol kaca, plastik, tembaga, alumunium, kardus dll.

Ibu Atun membuka usaha lapak rongsok ini sudah 5 tahun, barang rongsok yang Ibu Atun dapat ini adalah dari pencari barang rongsok yang biasanya menggunakan sepeda motor. Dengan sistem jual beli borongan maupun kiloan. Untuk borongan Ibu Atun memperhatikan jenis barangnya apa saja yang ada di dalam karung tersebut jika lebih banyak jenis besi daripada jenis plastik maka barang tersebut dihargai Rp5.000/kgnya dan apabila lebih banyak jenis plastiknya dihargai Rp 4.000/kgnya. Sedangkan untuk kiloan di sesuaikan dengan jenis barangnya, contoh barang jenis besi Rp. 4.700-5.500/kg dan plastik Rp. 3.500-Rp 4.000/kgnya.

Untuk usahanya Ibu Atun dibantu 4 orang pekerja harian yang terdiri dari 3 orang perempuan 1 orang laki-laki. Sama halnya seperti UD. Maharga Plastik lapak Ibu Atun ini mempunyai pekerja yang menyortir dengan sistem bayar harian. Sedangkan barang hasil sortiran tadi dipisahkan berdasarkan jenis-jenisnya, barulah nanti dijual kembali setelah melalui proses *packing*. Dan biasanya barang itu diambil oleh pelapak lain yang skalanya lebih besar salah satunya UD. Maharga Plastik. Tak jarang, tapi pernah Ibu Atun mendapatkan komplain seperti barang yang tidak sesuai sehingga Ibu Atun harus lebih teliti lagi dan memperbaiki kualitas barang yang akan dijual pada pelapak lain.¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Atun pelapak lain/penjual barang bekas tanggal 13 Mei 2023

Dilokasi yang berbeda peneliti mewawancarai Bapak Sudakim, beliau juga memiliki lapak rongsok yang kurang lebih sudah berjalan 3.5 tahun, dimana awal membuka lapak rongsok ini hanya khusus jual beli sparepart kendaraan roda empat saja. Barang tersebut beliau peroleh dari mobil bekas yang sudah tidak terpakai contoh mobil bekas kecelakaan. Setelah itu dibongkar untuk diambil *chasis* (rangka kendaraan), mesin serta sparepart lain yang masih layak untuk dijual. Jika *chasis* itu masih layak untuk digunakan maka dijual utuh, tetapi jika tidak bisa digunakan lagi maka beliau potong terlebih dahulu menjadi potongan besi kecil baru dijual.

Pada tahun 2022 beliau meninggalkan usaha jual beli *sparepart* mobil dan memulai usaha jual beli barang bekas plastik yang dibantu istrinya dan 2 orang pekerja lepas. Untuk jenisnya barang yang masuk ke lapak Bapak Sudakim ini kebanyakan barang-barang jenis plastik ABS dan PVC dimana penggunaan barangnya seperti: Body motor, Mika lampu motor, serta komponen mesin elektronik dll. Jika di rata-rata dalam hitungan minggu Bapak Sudakim menerima barang dari pemulung 200-300 kg per minggunya.

Pada proses transaksinya Bapak Sudakim membeli barang rongsok tersebut dari pemulung dengan sistem borongan, untuk harga jenis PVC berkisar Rp 1.600-2.500/kg dan jenis ABS Rp 3.000-4.500/kgnya tergantung pada kondisi barang tersebut. Sama seperti pada tempat rongsokan lain, ada

proses sortir juga di lapak tempat Bapak Sudakim sebelum nantinya barang siap dijual kepada pelapak lain.¹¹

C. Analisis Perlindungan Konsumen Berdasarkan Asas Manfaat dan Asas Keadilan Terhadap Jual Beli Barang Rongsok Pada UD. Maharga Plastik dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Perlindungan terhadap konsumen merupakan salah satu kajian hukum yang paling dinamis baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam. Hal ini terjadi karena Hukum Perlindungan Konsumen bersinggungan langsung dengan aktivitas perekonomian yang berkembang secara signifikan seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi.

Pengaruh globalisasi yang menyebabkan konsumen diberikan banyak pilihan, pelaku usaha semakin dituntut untuk memproduksi barang/jasa yang sesuai keperluan masyarakat dan juga sukai, sehingga terkadang pelaku usaha tidak memperhatikan kualitas suatu produk baik barang/jasa, dalam hal ini tentu konsumen menjadi dirugikan. Jadi diperlukanlah aturan yang akan menjembatani antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan konsumen.

Kepentingan kedua belah pihak ini harus terpenuhi yaitu dengan adanya hukum yang mengatur kepentingan konsumen dengan pelaku usaha. Tujuannya adalah agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan curang salah satu pihak.

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sudakim pelapak lain/penjual barang bekas tanggal 13 Mei 2023

terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah, apalagi jika produk yang dihasilkan merupakan jenis produk yang terbatas, sehingga pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya yaitu dengan cara memonopoli produksi dan pemasaran, hal ini tentu saja akan sangat merugikan konsumen.¹²

Mengenai transaksi jual beli barang rongsok plastik yang terjadi pada UD. Maharga Plastik, di dalam KUHPperdata, mengenai syarat sahnya jual beli dapat dilihat dalam pasal 1320 KUHPperdata, suatu perjanjian atau perikatan dikatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri (syarat subjektif)

Terkait dengan kesepakatan, dalam bentuk kesepakatannya antara pihak UD. Maharga Plastik dan penjual, telah sepakat terkait dengan harga perkilo dan spesifikasi jenis barang rongsok yang akan dijual. Karena sebelum melakukan transaksi mereka saling komunikasi terlebih dahulu apakah ada kenaikan atau penurunan harga.

2. Kecakapan bertindak para pihak untuk membuat perjanjian(syarat subjektif)

Terkait dengan kecakapan, bahwa dalam melakukan transaksi ini dilakukan oleh orang dewasa baik dari pihak UD. Maharga Plastik maupun Penjual, yang artinya mereka sudah sama sama paham akan aturan yang berlaku.

¹² Aulia Muthiah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat dalam Perspektif Fiqih Jual Beli." *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 18, Nomor 2, Desember 2018, 212

3. Adanya suatu hal tertentu (syarat obyektif)

Terkait dengan adanya suatu hal tertentu, bahwa obyek jual belinya adalah barang rongsok jenis plastik. Penjual menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.

4. Adanya suatu sebab yang halal (syarat obyektif)

Terkait suatu sebab yang halal, bahwa obyek jual belinya adalah barang rongsok jenis plastik yang bisa diperjualbelikan kembali serta dapat dipertanggungjawabkan asal usulnya dan tidak melanggar aturan perundangan-undangan.

Pada penelitian ini peneliti menemukan permasalahan ada pada mekanisme penyortiran barang yang dilakukan oleh pihak penjual barang rongsok. Dimana pihak penjual terkadang lalai serta kurang teliti, sehingga menimbulkan kesalahpahaman pada informasi. Sedangkan pihak pembeli yakin atas informasi yang telah disampaikan penjual sudah benar dan jelas tatkala sebelum melakukan transaksi.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ada hak konsumen yang harus terpenuhi, yang mana isi pada Pasal 4 adalah sebagai berikut:

Hak Konsumen adalah:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹³

Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas juga dapat berarti hukum dasar. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus

¹³ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.

mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.¹⁴

Asas manfaat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Konsumen dan Pelaku Usaha secara keseluruhan. Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.¹⁵

Berkaitan dengan transaksi yang terjadi pada UD. Maharga Plastik, apabila pembeli/konsumen merasa dirugikan oleh pihak penjual, maka *win-win solution* diharapkan dapat memberi suatu manfaat yang besar baik kepada konsumen maupun pelaku usaha, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

Pada hakikatnya dalam melakukan perjanjian tidak terlepas dari masalah keadilan. Cicero pernah mengatakan "*ubi societas ibi ius*", dimana ada masyarakat pasti disitu ada hukum. Pada dasarnya hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam hal ini keadilan merupakan salah satu

¹⁴ Tata Wijaya Jayanta "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, Mei 2014, 219

¹⁵ Pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya unsur keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan.¹⁶

Asas keadilan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki maksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan dengan maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen serta pelaku usaha untuk memperoleh haknya, juga melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas keadilan juga menghendaki bahwa melalui peraturan hukum perlindungan konsumen, konsumen maupun pelaku usaha dapat berlaku adil dan seimbang dalam perolehan mendapatkan hak dan kewajiban, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki konsumen maupun pelaku usaha.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, berkaitan dengan transaksi yang terjadi pada UD. Maharga Plastik. Sebagai konsumen pembeli harus memperoleh haknya dan ada hak yang harus terpenuhi, sebagaimana telah diatur pada Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana tertulis sebagai berikut:

“hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”¹⁸

Begitupun juga penjual sebagai pelaku usaha, harus melaksanakan kewajibannya dalam menyampaikan sebuah informasi terkait barang yang

¹⁶ Nadiah Azizatunnida, "Penerapan Asas Keadilan dalam Transaksi Jual Beli Online" *Jurnal Privat Law*, Vol.V No.2, Juli - Desember 2017, 21-22

¹⁷ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁸ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf, (c).

dijual, sebagaimana yang tertulis pada Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha:

*“ memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan ”*¹⁹

Sementara itu dalam perspektif ekonomi syariah, secara substansi Islam menghendaki agar semua kegiatan muamalah dapat dilakukan tanpa merugikan pihak lain. Berbicara tentang etika bisnis, maka transaksi jual beli rongsokan dalam UD. Maharga Plastik hendaknya merujuk kepada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam hal ini Islam menetapkan prinsip-prinsip perekonomian sebagai berikut:

- a. Islam menentukan berbagai macam kerja yang halal dan yang haram, tetapi hanya kerja yang halal saja yang dipandang sah oleh Islam
- b. Kerjasama kemanusiaan yang bersifat gotong royong dalam usaha memenuhi kebutuhan harus dikembangkan.
- c. Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan harus selalu ditegakkan.²⁰

Melalui prinsip-prinsip di atas, maka seharusnya segala jenis transaksi dalam jual beli barang rongsokan di UD. Maharga Plastik senantiasa mengutamakan transparansi. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kerugian bagi salah satu pihak, baik pelapak ataupun pemulung. Oleh sebab itu, penjual barang rongsok wajib memberikan informasi secara rinci dan

¹⁹ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf, (b).

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 13.

terbuka dan bertanggung jawab atas barang-barang yang dijual kepada pelapak. Demikian halnya dengan pelapak, wajib memberikan harga yang sesuai dengan standar yang telah disepakati.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, terkait transaksi jual beli barang rongsok plastik pada UD. Maharga Plastik dapat diambil kesimpulan.

Berlandaskan pada Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwasanya hak yang diberikan oleh penjual/pelaku usaha terhadap konsumen belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam beberapa transaksi, pelaku usaha memberikan informasi terhadap barang tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh konsumen. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 dijelaskan bahwa kewajiban pelaku usaha salah satunya memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pada konteks ini, jika timbulnya masalah akibat ketidaksengajaan serta kurang telitinya dalam menata barang, artinya tidak ada unsur kecurangan yang dilakukan pelaku usaha. Jika setiap transaksi masalah yang sama sering terjadi, maka jelas ada unsur kecurangan yang dilakukan pelaku usaha. Akan tetapi baik disengaja maupun tidak disengaja, pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kewajibannya. Pada uraian di atas pelaku usaha belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha, yang mana tertulis pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf c. Suatu hal wajar jika konsumen melakukan komplain terkait barang yang diterimanya tidak

sesuai. Kerugiannya memanglah tidak begitu banyak, namun hal demikian jika dibiarkan bisa berdampak pada kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam analisis perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli barang rongsok pada UD. Maharga Plastik sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli, seperti yang dijelaskan di atas baik secara akad, obyek, maupun sistem transaksinya. Namun ada satu syarat yang belum sepenuhnya terpenuhi dalam transaksi jual beli barang rongsok pada UD. Maharga Plastik yaitu masih adanya barang yang tidak sesuai dengan informasi dari penjual jelas hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

B. Saran

1. Kepada penjual/pelaku usaha pahami apa yang menjadi hak konsumen, hak pelaku usaha serta apa yang menjadi kewajiban pelaku usaha. Dalam setiap transaksi berikan informasi yang benar, jelas dan jujur supaya konsumen tidak beranggapan buruk. Jika ada kelalaian/kurang teliti pada pekerja, segera evaluasi apa yang harus dibenahi.
2. Kepada konsumen, pastikan dalam penyelesaian masalah yang terjadi dapat memberikan manfaat serta berlaku adil, agar pelaku usaha maupun konsumen sama-sama tidak merasa dirugikan. Dengan menghindari segala kesalahan yang disengaja, maka transaksi diharapkan akan memberikan hak-hak konsumen secara penuh.

3. Kepada penjual maupun pembeli disarankan agar dalam bertransaksi jual beli barang rongsokan hendaknya memperhatikan rukun dan syarat jual beli, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal dan Sri Budi Purwaningsih. "Legal Protection for Buyers in a Junk Sale and Purchase Agreement." *Indonesian Journal of Law dan Economics Review* 12. No. 1. 2021.
- Al-Hushari, Syaikh Ahmad Muhammad. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Telaah Ayat-Ayat Hukum yang Berkaitan Dengan Ibadah. Muamalat. Pidana. dan Perdata*. Diterjemahkan Oleh Abdurrahman Kasdi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al-Maribary, Syaikh Zainudin Abdul Aziz. *Fathul Muin* diterjemahkan oleh Aliy As'ad. Kudus: Menara kudus, 1980.
- Alrah, Zikraini. "Kontrak Sosial dalam Pandangan Rousseau." *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat* 1. No. 1. September 2019.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Ardika, Ketut & Muhammad Bagus Firmansyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di dalam Membeli Barang Bekas/Barang Second". *Jurnal Pacta Sunt Servanda*. Volume 2 Nomor 1. Maret 2021. Volume 2 Nomor 1, 2021.
- Artikel. *Maju Bersama UKM* <http://binaukm.Com-BinaUKM.Pers>.
- Asyifa, Puteri, dkk. "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli". *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Volume 3. No. 1. Juli 2021
- Azizatunnida, Nadiah, "Penerapan Asas Keadilan dalam Transaksi Jual Beli Online" *Jurnal Privat Law*. Vol.V No.2. Juli - Desember 2017.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dewi, Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hayati, Suci. "Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Adzkiya*. Vol. 07 Nomor 2, 2019
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hutabarat, Ramly. *Persamaan di Hadapan Hukum. Equality Before The Law di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Jayanta, Tata Wijaya. "Asas Kepastian Hukum. Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14 No. 2. Mei 2014.
- Kurniaja, Gagat Aditya. "Rongsokan Sebagai Objek Penciptaan Lukisan". Skripsi Dipublikasikan. Yogyakarta: Fakultas Bahasa dan Seni, 2016.
- Kusnadi, Edi. *Metodologi Penelitian. Aplikasi Praktis*. Jakarta: Ramayana Press 2008.
- M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, dan Habloel Mawadi. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia Permata, 2009.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Muthiah, Aulia. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat dalam Perspektif Fiqih Jual Beli." *Jurnal Hukum dan Pemikiran*. Volume 18. Nomor 2. Desember 2018.
- Nizaruddin. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Njatrijani, Rinitami, dkk. "Perlindungan Konsumen Pada Pengguna Jasa Transportasi Angkutan Darat. Angkot di Semarang Ditinjau Dari Undang-

- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” 2016. 6. <https://core.ac.uk/display/95212628?recSetID=>.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2009.
- Rahmawati. “Sistem Transaksi Jual Beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Ekonomi Islam. Studi Pada Pemulung dan Pemasok Barang di Gampong Paloh Kecamatan Tanah Pasir. ”2019. 51. https://repo.iainlhokseumawe.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1672&keywords=
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo, 2004.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006.
- simbol-daur-ulang-dan-jenis-plastik-yang-wajib-andaketahui.<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalu/baca-artikel/15612>
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- _____. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- T, Suwarno dan Yunia. *Konsep Teknologi dalam Pengembangan Produk Industri*. Jakarta. Kencana, 2007 Ed- 1. Cet- 1.
- Thalib, Abd. *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*. Pekanbaru: UIR Press, 2016.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jambi: Balai Pustaka, 2008.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wariat, Ambar dan Nani Irma Susanti. “E-Commerce dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*. Vol. 1. No. 2, 2014.
- Zuhairi, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri. IAIN Metro*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri. IAIN Metro, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1972 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022

Metro, 01 November 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Zumaroh, M.E.Sy
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : RIZKY ABDILLAH RAMADHAN
NPM : 1602090134
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESY
Judul : Perlindungan Konsumen Berdasarkan Asas Manfaat dan Asas Keadilan dalam Jual Beli Rongsok (Studi pada UD. Maharga Plastik di Dusun V Kelurahan Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib

OUTLINE

PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN ASAS MANFAAT DAN ASAS KEADILAN TERHADAP JUAL BELI BARANG RONGSOK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus Pada UD. MAHARGA PLASTIK Dusun V Kel. Depok Rejo, Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Ruang Lingkup Jual Beli Dalam Islam
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli
 - 3. Rukun dan Syarat Jual Beli
 - 4. Macam-Macam Jual Beli

- B. Perlindungan Konsumen dan Kesetaraan Hak
 - 1. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Kesetaraan Hak
 - 2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen dan Kesetaraan Hak
 - 3. Asas Manfaat, Asas Keadilan, dan Kesetaraan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen
- C. Barang Rongsok
 - 1. Pengertian Barang Rongsok
 - 2. Jenis-Jenis Barang Rongsok
- D. Teori Kontrak Sosial
 - 1. Pengertian Kontrak Sosial
 - 2. Kontrak Sosial dalam Transaksi Jual Beli

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Mekanisme Jual Beli Barang Rongsok Pada UD. Maharga Plastik
- C. Analisis Perlindungan Konsumen Berdasarkan Asas Manfaat Dan Asas Keadilan Terhadap Jual Beli Barang Rongsok Pada UD. Maharga Plastik dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui
Pembimbing



Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Metro, Mei 2023
Peneliti



Rizky Abdillah Ramadhan
NPM. 1602090134

**ALAT PENGUMPUL DATA
(APD)**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN ASAS MANFAAT
DAN ASAS KEADILAN TERHADAP JUAL BELI BARANG RONGSOK
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pada UD. MAHARGA PLASTIK Dusun V Kel. Depok Rejo,
Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah)**

A. Wawancara

1. Wawancara Dengan Pemilik UD. Maharga Plastik

- a. Sudah berapa lama memulai usaha ini?
- b. Berapa jumlah karyawan yang ada pada UD. Maharga Plastik?
- c. Bagaimana pelaksanaan transaksi pada UD. Maharga Plastik?
- d. Apakah bapak membeli barang rongsok ini langsung dari pemulung?
- e. Dalam 1 hari biasanya berapa kilo barang rongsok yang bapak beli dari pemulung serta dari pelapak lain?
- f. Barang yang dibeli apakah jenis plastik saja atau ada jenis lain?
- g. Barang yang dibeli tersebut nantinya bapak jual kembali atau bapak proses terlebih dahulu?
- h. Berapa hari sekali dalam seminggu biasanya bapak menjual barang rongsok yang sudah di proses menjadi biji plastik tersebut?
- i. Kepada siapa bapak menjual lagi biji plastik tersebut?
- j. Berapa omset yang ada pada usaha bapak ini dalam 1 bulan?
- k. Apakah ada barang yang tidak sesuai selama bapak melakukan transaksi yang mengakibatkan kerugian?
- l. Bagaimana upaya bapak terhadap masalah kerugian akibat adanya barang yang tidak sesuai?

2. Wawancara Dengan Karyawan UD. Maharga Plastik

- a. Sudah berapa lama anda bekerja di UD. Maharga Plastik?
- b. Menurut anda apakah mekanisme transaksi yang digunakan di tempat anda bekerja sekarang sudah sesuai?
- c. Apakah anda pernah mendapat teguran oleh atasan terkait dengan transaksi jual beli barang rongsok di UD. Maharga Plastik?
- d. Sepengalamananda apakah pernah menemukan barang yang tidak sesuai baik dari segi transaksi maupun pada saat proses penggilingan?

3. Wawancara Dengan Karyawan UD. Maharga Plastik

- a. Sudah berapa lama anda bekerja di UD. Maharga Plastik?
- b. Menurut anda apakah sistem transaksi yang dilakukan pada tempat anda bekerja sekarang sudah sesuai?
- c. Apakah anda pernah mendapat teguran oleh atasan terkait dengan transaksi jual beli barang rongsok di UD. Maharga Plastik?
- d. Sepengalaman anda apakah pernah menemukan barang yang tidak sesuai baik dari segi transaksi maupun pada saat proses penggilingan?

4. Wawancara Kepada Penjual/Pelapak Lain Dengan Skala Kecil/Menengah

- a. Sudah berapa lama ibu menggeluti usaha ini?
- b. Dalam sehari biasanya ibu menerima berapa kg barang rongsok dari pemulung?
- c. Barang apa saja yang dapat diterima oleh lapak ibu? apakah jenis plastik saja atau ada barang lain seperti botol, besi dll.

- d. Bagaimana sistem transaksi yang anda gunakan?
- e. Apakah selama ini ibu pernah mendapat suatu komplain dari pihak pembeli?

5. Wawancara Kepada Penjual/Pelapak Lain Dengan Skala Kecil/Menengah

- a. Sudah berapa lama bapak menggeluti usaha ini?
- b. Dalam sehari biasanya bapak menerima berapa kg barang rongsok dari pemulung?
- c. Barang apa saja yang dapat diterima oleh lapak bapak? apakah jenis plastik saja atau ada barang lain seperti botol, besi dll.
- d. Bagaimana sistem transaksi yang anda gunakan?
- e. Apakah selama ini bapak pernah mendapat suatu komplain dari pihak pembeli?

Mengetahui
Pembimbing



Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Metro, Mei 2023
Peneliti



Rizky Abdillah Ramadhan
NPM. 1602090134



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0647/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RIZKY ABDILLAH RAMADHAN**
NPM : 1602090134
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di UD. MAHARGA PLASTIK, guna mengumpulkan data(bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN PADA ASAS MANFAAT DAN ASAS Keadilan Terhadap Jual Beli Barang Rongsok (STUDI PADA UD. MAHARGA PLASTIK DI DUSUN V KELURAHAN DEPOK REJO, KECAMATAN TRIMURJO, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 Mei 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Rwi Handoko

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M. Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0468/In.28/D.1/TL.00/05/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN UD. MAHARGA PLASTIK
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0647/In.28/D.1/TL.01/05/2023,
tanggal 12 Mei 2023 atas nama saudara:

Nama : **RIZKY ABDILLAH RAMADHAN**
NPM : 1602090134
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di UD. MAHARGA PLASTIK, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN PADA ASAS MANFAAT DAN ASAS KEADILAN TERHADAP JUAL BELI BARANG RONGSOK (STUDI PADA UD. MAHARGA PLASTIK DI DUSUN V KELURAHAN DEPOK REJO, KECAMATAN TRIMURJO, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 Mei 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M. Hum.
NIP 19801206 200801 2 010

UD. MAHARGA PLASTIK

Dusun V Kelurahan Depok Rejo Kecamatan Trimurjo
Kabupaten Lampung Tengah

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Konfirmasi Izin Research**

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat nomor: B-0648/In.28/0.1/TL.01/05/2023 perihal izin research kepada mahasiswa:

Nama : Rizky Abdillah Ramadhan

NPM : 1602090134

Prody : Hukum Ekonomi Syari'ah

Bersama dengan surat ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut dia tas dapat kami terima untuk melaksanakan Research di UD. Maharga Plastik.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum. Wr Wb

Depok Rejo, Mei 2023
UD. Maharga Plastik



Dwi Handoko



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-413/In.28/S/U.1/OT.01/05/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RIZKY ABDILLAH RAMADHAN
NPM : 1602090134
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1602090134

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 24 Mei 2023

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-993/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RIZKY ABDILLAH RAMADHAN
NPM : 1602090134
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Zumaroh, M.E.Sy.
2. -
Judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN PADA ASAS
MANFAAT DAN ASAS KEADILAN TERHADAP JUAL BELI
BARANG RONGSOK (STUDI PADA UD. MAHARGA PLASTIK DI
DUSUN V KELURAHAN DEPOK REJO, KECAMATAN TRIMURJO,
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 13 Juni 2023

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahm Ardliansyah, M.H.

NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507.Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizky Abdillah Ramadhan
NPM :1602090134

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : XIV/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan
	Selasa, 13 Juni 2023	ACC bab IV-V, siap dimunaqosyahkan

Dosen Pembimbing Skripsi

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa

Rizky Abdillah Ramadhan
NPM. 1602090134



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507.Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizky Abdillah Ramadhan

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy

NPM :1602090134

Semester/TA : XIV/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan
	Rabu, 7 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none">- Analisis dipertajam- Memperkuat analisis dengan teori, tidak boleh memindahkan semua teori di bab II- Masih banyak typo, perbaiki penulisan sesuai dengan kaidah tata bahasa yang baik dan benar

Dosen Pembimbing Skripsi

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa

Rizky Abdillah Ramadhan

NPM. 1602090134



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507.Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizky Abdillah Ramadhan Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
NPM :1602090134 Semester/TA : XIV/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan
	Selasa, 30 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none">- Profil/deskripsi lokasi penelitian jangan terlalu panjang. Maksimal 4 halaman- Pastikan APD telah digunakan, dan hasil penggalan datanya telah disajikan seluruhnya di bab IV- Pastikan sumber data telah diakses semua informasinya, dan disebutkan di footnote- Pada bagian analisis: pastikan tujuan penelitian telah tercapai. Caranya cek pertanyaan penelitian. Jawaban yang rinci disertai argumentasi peneliti dan dukungan teori yang telah dibangun pada bab II.- Saat menganalisis: bandingkan data yang diperoleh di lapangan dengan teori yang dibangun di bab II terutama asas keadilan dan manfaat- Kesimpulan: jawaban singkat atas pertanyaan penelitian. Kesimpulan disesuaikan dengan jumlah pertanyaan penelitian/rumusan masalah. Jika hanya 1, maka cukup 1 paragraf. Jika lebih dari 1, bisa dibuat numbering sesuai jumlah rumusan masalah- Saran: berdasarkan kesimpulan diberikan kepihak terkait penelitian

Dosen Pembimbing Skripsi

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa

Rizky Abdillah Ramadhan
NPM. 1602090134



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507.Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizky Abdillah Ramadhan
NPM : 1602090134

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : XIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan
	10 - 5 - 2023	Ace APP, Lanjutkan pengumpulan data

Dosen Pembimbing Skripsi

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa

Rizky Abdillah Ramadhan
NPM. 1602090134



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507.Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizky Abdillah Ramadhan
NPM : 1602090134

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : XIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan
	4 - 5 - 2023	Ace bab 1-III, Lanjutkan penyusunan APD

Dosen Pembimbing Skripsi

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa

Rizky Abdillah Ramadhan
NPM. 1602090134



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507.Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizky Abdillah Ramadhan
NPM : 1602090134

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : XIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan
	2 - 5 - 2023	Ace bab one, lanjutka penulisan bab 1- III

Dosen Pembimbing Skripsi

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa

Rizky Abdillah Ramadhan
NPM. 1602090134

DOKUMENTASI



Gambar 1.1 Wawancara dengan Pemilik UD. Maharga Plastik



Gambar 1.2 Wawancara dengan Karyawan UD. Maharga Plastik



Gambar 1.3 Wawancara dengan Karyawan UD. Maharga Plastik serta Kondisi Lokasi Penelitian



Gambar 1.4 Barang Plastik Jenis Aqua Siap Giling (SG)



Gambar 1.5 Proses Sortir Plastik Jenis ABS dan Inpek



Gambar 2.1 Mesin Giling Plastik



Gambar 2.2 Wawancara dengan Pelapak Lain/ Ibu Atun



Gambar 2.3 Lapak Ibu Atun



Gambar 2.4 Wawancara dengan Pelapak Lain/ Bapak Sudakim



Gambar 2.5 Barang Plastik Jenis PMMA

NOTA NO.

Toko *Seragam*

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
120	GES. A	5500	660.000
52	Atem	2200	113.600
4	LO	2500	30.000
22	HD. tutup	3000	21.000
11	Kristal	6000	66.000
31	Bidang Kotak	3000	93.000
103	Jely	2000	512.400
7	baton	7000	49.000
212	Empir. w	2200	466.400
70	E. hitam	1600	112.000
72	Imprik	2000	144.000
231	Bawing. pth	5000	155.000
30	Parlem. caper	2000	60.000
3	antler		72.000
3	Tanda Terima		15.000
Jumlah Rp.			3.635.400

Gambar 3.1 Nota Beli Barang bulan Mei 2023 UD. Maharga Plastik

NOTA NO.

HANDUK
07 April 2023

TONASE	JENIS BARANG	TONASE	REF	HARGA	TOTAL (Rp)
353	PHU	368	9	4.700	1.659.476
247	PER	278	11	4.700	1.182.874
346	PMR	383	10	4.700	1.620.900
215	NS	215		9.500	2.042.500
91	LDW	91		9.000	819.000
71	OLIV	71		7.300	518.300
25	PLR	25		8.200	205.000
120	OLIV	120		7.600	912.000
87	ABU	87		8.300	548.100
53	BLEK	96	3	8.100	754.272
208	MPK	212	2	8.700	1.807.512
77	TIP	77		4.500	346.500
136	GELAS	136		8.300	1.128.800
205	BEU	209	2	5.300	1.085.546
971	MTEA	991	2	5.000	4.855.900
3.244		3.379			19.465.870
50					
SISA BGN					
SISA BGN					
				RETUR PPH	
				TUNAI	
				TRANSFER	19.465.870

Gambar 3.2 Nota Jual Barang Bulan April 2023 UD. Maharga Plastik

BANDAR LAMPUNG, 4-MAY-23

TONASE	JENIS BARANG	REF	HARGA	TOTAL
231	PHU	265	4.700	1.083.585
581	PMR	632	4.700	2.732.768
249	PKR	271	4.700	1.171.804
162	TUTUP	167	4.500	728.555
81	MPK	81	8.700	704.700
35	CAJA	35	7.600	266.000
95	ABU	29	6.300	182.700
65	DHW	65	7.300	474.500
28	MNS	28	5.100	142.800
142	NS	142	8.500	1.207.000
59	INLEK	61	8.100	481.684
84	JELI	84	3.000	446.200
143	GELAS	143	8.500	3.560.700
143	PKK	140	7.300	1.022.000
14	LD	14	7.000	98.000
2.330		2.443		14.552.346
SISA BGN : PISAU				14.302.346

DP TUNAI TRANSFER

Revisi: Mitea - 11.300 Campa Plastik mingat

Gambar 3.3 Nota Jual Barang Bulan April 2023 UD. Maharga Plastik

Tgl	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
<u>Pencarian Bulan, 03-2023</u>				
<u>Pengeluaran</u>				
1.	Bekas barang	=	126.184.700	
2.	ops + gaji karyawan	=	31.805.000	
	<u>Jumlah</u>	=	157.989.700	
<u>Pemasukan</u>				
1.	Jual Barang	=	169.664.000	
<u>Sisa (+) = 11.674.300</u>				

Tgl	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
05-03-23	Jual panel			730.000
07-03-23	Setor auran			23.260.600
07-03-23	Setor Mahkota			14.593.700
09-03-23	Setor auran			20.860.000
11-03-23	Setor Mahkota			12.790.000
13-03-23	Setor Mahkota			18.353.000
17-03-23	Jual Suga			271.500
20-03-23	Setor Mahkota			3.931.200
20-03-23	Setor auran			7.636.300
20-03-23	Setor auran			19.436.300
22-03-23	Jual Bekas + H&B			1.020.900
22-03-23	Jual Bekas + H&B			3.549.500
22-03-23	Jual Bekas + H&B			24.997.400
24-03-23	Setor Mahkota			16.610.200
20-03-23	Setor Mahkota			572.100
30-03-23	Jual pet			1.312.700
30-03-23	Jual panel			
30-03-23	<u>Jumlah</u>	=		169.664.000

Gambar 3.4 Pengeluaran dan Pemasukan Bulan Maret 2023 UD. Maharga Plastik

TGL	UJIAN	UJIAN	TGL	PEMASUKAN KET	RUPIAH
<u>Rincian Bulan 04-2023</u>			08-04-23	Seter awan	19.649.000
			09-04-23	Seter maklaka	19.465.800
			11-04-23	Seter awan	8.144.300
			12-04-23	Jual Selang (amin)	3.133.700
			13-04-23	Jual Pet	1.837.000
			13-04-23	Seter awan	23.596.000
			14-04-23	Seter maklaka	16.443.900
			14-04-23	Jual Basi	2.278.000
			15-04-23	Jual Panel	977.800
			16-04-23	Jual Selang	130.000
				Jumlah	95.485.000
<u>Pengeluaran</u>					
1. Belanja Barang = 49.196.800					
2. CPS + Gaji Warisan = 15.921.000					
Jumlah = 65.117.800					
<u>Pemasukan</u>					
1. Jual Barang = 95.485.000					
SHU (+) = 30.358.000					

Gambar 3.5 Pengeluaran dan Pemasukan Bulan April 2023 UD. Maharga Plastik

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Rizky Abdillah Ramadhan lahir pada 08 Februari 1997 di Bengkulu, dari pasangan Bapak Asmawanto dan Ibu Aisyah. Peneliti merupakan anak pertama dari satu bersaudara. Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di Sekolah Dasar (SD) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Depok Rejo Tahun 2003 - 2009, kemudian melanjutkan ke jenjang pertama (SMP/ sederajat) di SMP Negeri 5 Metro Tahun 2009 - 2012, kemudian melanjutkan ke jenjang atas (SMA/ sederajat) di SMA Negeri 2 Metro Tahun 2012 - 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada program S1 Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Tahun Ajaran 2016, yang kini telah berganti nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2017.